



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK. CABANG PARIGI, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Christel Lasmana sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brons Charles Lapod, Moh Rifki berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.26/3/2022/PN PRG tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

SIGIT SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600820030059M yang dibuat pada hari Senin, 30 Maret 2020;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Perjanjian Tertulis;

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.400.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 30 (Tiga Puluh) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.580.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulannya sampai dengan lunas;

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Sejak tanggal 25 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- Surat Peringatan Pertama tertanggal 07-08-2021 Nomor SPKN600820210708003-1;
- Surat Peringatan Kedua tertanggal 12-09-2021 Nomor SPKN6008202102050016-2;
- Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14-02-2022 Nomor SPKN600820220126003-3;

6. Berapa kerugian yang anda derita?

- Rp. 33.840.300,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah),

Yang terdiri dari :

Sisa Pokok = Rp19.613.424,-

Denda = Rp9.140.300,-

Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 30 bulan Dari tanggal 25 Juli 2021 yaitu sebesar = Rp4.086.576,

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan); = Rp1000.000,-

7. Uraian lainnya:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu- waktu apabila diperlukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;

- b. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusiannya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- c. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat”

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type CRF 150 L,
No. Rangka MH1KD1115LK120373
No. Mesin KD11E1119582
No. Polisi DN 6055 PG

Halaman 3 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB atas nama DENI RAHMAN

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarseluruhkerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 33.840.300,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582, No. Polisi DN 6055 PG, BPKB atas nama SIGIT SUSANTO apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582, No. Polisi DN 6055 PG, BPKB atas nama SIGIT SUSANTO apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582, No. Polisi DN 6055 PG, BPKB atas nama SIGIT SUSANTO dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 14 Februari 2022, yang selengkapannya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 12 September 2021, yang selengkapannya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 7 Agustus 2021, yang selengkapannya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Mutiguna yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 20 Maret 2020, yang selengkapannya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 21 Maret 2020, yang selengkapannya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SIGIT SUSANTO, dikeluarkan di Palu, tertanggal 9 April 2020, yang selengkapannya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Jadwal atas nama SIGIT SUSANTO yang dikeluarkan oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk, tertanggal 30 Maret 2020, yang selengkapannya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim serta dicocokkan dengan Surat aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI MUH. HASANUDDIN
 - Bahwa Saksi sebagai kolektor di PT. Mandala Multifinance, Tbk;

Halaman 5 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah utang piutang;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L;
- Bahwa pembayaran perbulan sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2021 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat membawa Surat Peringatan sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa Sejak tanggal 25 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 07-08-2021 Nomor SPKN600820210708003-1;
 - 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 12-09-2021 Nomor SPKN6008202102050016-2;
 - 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14-02-2022 Nomor SPKN600820220126003-3;
- Bahwa BPKB sepeda motor sekarang di kantor PT. Mandalafinance cabang Parigi;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Tergugat sudah tidak ada sepeda motor Honda, type CRF 150 L, Tergugat mengatakan motor sudah dipulangkan ke external PT. Mandalafinance cabang Parigi atas nama Jalal namun saat dikonfirmasi dikantor, bahwa motor tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa utang Tergugat di PT. Mandalafinance cabang Parigi;

2. SAKSI NOVRY ALOUW

- Bahwa Saksi adalah Kepala Surveyor di PT. Mandalafinance cabang Parigi;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



47.400.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 30 (Tiga Puluh) bulan.

- Bahwa Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.580.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu angsuran dibayarkan oleh Tergugat di Kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk cabang Parigi atau diambil oleh Petugas resmi dengan membawa kuitansi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk melakukan survey lapangan dan tergugat memenuhi persyaratan untuk bermohon di PT. Mandala Multifinance, Tbk;
- Bahwa berdasarkan Kartu Jadwal Tergugat sudah membayar sejumlah 15 (lima belas) kali angsuran dengan rincian bahwa Tergugat membayar di Kantor PT. Mandala sejumlah 2 (dua) kali dan 13 (tiga belas) kali melalui Petugas resmi dengan membawa kuitansi menagih langsung ke rumah Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Jadwal sisa piutang Tergugat sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa denda sejumlah Rp9.140.300,00 (sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L sekarang berada dimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, sejak tanggal 25 Juli 2021 dengan nilai kerugian sejumlah Rp33.840.300.00 (tiga puluh tiga delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.600820030059M yang dibuat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat hal-hal yang diakui yang tidak perlu lagi dibuktikan atau harus dianggap benar yaitu:

- Bahwa benar telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No:600820030059M tanggal 30 Maret 2020 dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp47.4000.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG; selanjutnya disebut "Kendaraan";
- Bahwa Angsuran per bulan sejumlah Rp1.580.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Bahwa Sejak tanggal 25 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu :

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 07-08-2021 Nomor SPKN 600820210708003-1;
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 12-09-2021 Nomor SPKN 6008202102050016-2;
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14-02-2022 Nomor SPKN 600820220126003-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Hakim mengesampingkan petitum pertama

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu **"Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat"**;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 189 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* yang pada pokoknya Hakim karena jabatannya diwajibkan melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak, dan wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, serta setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat *a quo* tentang gugatan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No:600820030059M tanggal 30 Maret 2020 dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp47.4000.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG; selanjutnya disebut "Kendaraan" dengan Angsuran per bulan sejumlah Rp1.580.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk menagih sisa angsuran kepada Tergugat namun sejak tanggal 25 Juli 2021 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini, bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat melalui surat peringatan yang dikirim oleh Petugas PT. Mandala Multifinance Tbk yaitu dengan rincian Surat Peringatan Pertama tertanggal 07-08-2021 Nomor SPKN 600820210708003-1 (vide bukti surat P-3), Surat Peringatan Kedua tertanggal 12-09-2021 Nomor SPKN 6008202102050016-2 (vide bukti surat P-2), Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Ketiga tertanggal 14-02-2022 Nomor SPKN 600820220126003-3
(vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Tergugat belum membayar sisa angsuran yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Parigi sehingga perbuatan Tergugat termasuk ke dalam cidera janji atau *wanprestasi*, dengan demikian, **petitum nomor 2** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga yang pada pokoknya memohon sita terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG, BPKB atas nama DENI RAHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok petitum ketiga gugatan Penggugat, setelah Hakim teliti dan cermati posita gugatan Penggugat pada poin 7 dengan dihubungkan bukti surat P-6 bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1115LK120373, No. Mesin KD11E1119582 dan No. Polisi DN 6055 PG, BPKB atas nama SIGIT SUSANTO bukan atas nama DENI RAHMAN, oleh karena itu Hakim akan memperbaiki kesalahan redaksional tersebut dengan BPKB atas nama SIGIT SUSANTO;

Menimbang, bahwa tujuan diletakkannya sita terhadap barang/objek yang disengketakan agar barang tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga dapat menjamin kepastian hukum hingga perkara tersebut putus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan, sebagai bukti pembiayaan atas kendaraan tersebut, maka BPKB kendaraannya yang berada dalam penguasaan Penggugat maka atas jaminan tersebut ada sertifikat jaminan fidusia nomor W24.00080093.AH.05.01 TAHUN 2021, selanjutnya dalam persidangan Penggugat tidak pernah menunjukan mengenai sertifikat tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat ke rumah Tergugat sudah tidak ada sepeda motor Honda, type CRF 150 L, yang mana pada saat itu Tergugat mengatakan motor sudah dipulangkan ke external PT. Mandala Multifinance, Tbk cabang Parigi atas nama Jalal namun saat dikonfirmasi dikantor, bahwa motor tersebut belum

Halaman 10 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



dikembalikan oleh Tergugat sampai sekarang sehingga kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan sita tidak dapat dikabulkan, sehingga terhadap **petitum nomor 3** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum keempat gugatan penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp33.840.300,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji. Oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga." Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kerugian sejumlah Rp33.840.300,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp19.613.424,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), Denda sejumlah Rp9.140.300,00 (sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), Biaya bunga yang harus dibayar Penggugat selama 30 bulan dari tanggal 25 Juli 2021 sejumlah Rp4.086.576,00 (empat juta delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Biaya lain-lain (biaya penagihan, akomodasi sidang, legalisasi bukti dan biaya gugatan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat tertulis dengan jelas nominal Pembiayaan sejumlah Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan



ratus ribu rupiah) dikurangkan uang muka yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembiayaan sejumlah Rp47.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal 25 April 2020, besarnya angsuran perbulan sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu angsuran 30 (tiga puluh) bulan atau 30 (tiga puluh) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat P-7 Kartu Jadwal, bahwa Tergugat telah membayar angsuran sejumlah 15 (lima belas) kali dengan rincian Tergugat membayar di Kantor PT. Mandala Multifinace, Tbk, sejumlah 2 (dua) kali dan melalui Petugas resmi yang datang ke rumah Tergugat dengan membawa kuitansi menagih langsung ke rumah Tergugat sejumlah 13 (tiga belas) kali, selanjutnya berdasarkan Kartu Jadwal tersebut sisa piutang Tergugat sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) kali angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap denda keterlambatan diperjanjian sebesar 5‰ (lima permil) per hari atau sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo (vide bukti surat P-4), bahwa sisa denda Rp9.140.300,00 (sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan hal tersebut dari keterangan Saksi-saksi tidak bisa menunjukkan perhitungan sisa denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Biaya bunga yang harus dibayar Penggugat selama 30 bulan dari tanggal 25 Juli 2021 sejumlah Rp4.086.576,00 (empat juta delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Biaya lain-lain (biaya penagihan, akomodasi sidang, legalisasi bukti dan biaya gugatan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa setelah Hakim cermati mengenai bunga dan biaya lain-lain tidak termuat dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum keempat akan dikabulkan dengan nominal sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh akan dipertimbangkan secara bersamaan karena saling berhubungan satu sama lain. Bahwa Hakim menilai perjanjian pokok Penggugat dan Tergugat ialah perjanjian pinjam berupa sejumlah uang. Terhadap perjanjian pokok tersebut, objek prestasinya ialah serah terima uang, sehingga terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh yang menuntut penyerahan objek kebendaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain uang ialah tidak dibenarkan oleh hukum meskipun maksud dari penyerahan tersebut ialah untuk mengambil pelunasan daripadanya. Oleh karena itu terhadap **petitum nomor 5, nomor 6 dan nomor 7** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat kedelapan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, mengacu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman atas pelaksanaan putusan berupa pelaksanaan tindakan nyata (eksekusi riil) yang dalam putusan *a quo* oleh Hakim tidak ada dikabulkan amar putusan menghukum yang bersifat tindakan nyata, maka **petitum nomor 8** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kesembilan untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*uit voerbaar bij voorbad*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana **petitum nomor 9**, haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Venty Pratiwi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosmaida Gultom sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmaida Gultom

Venty Pratiwi, S.H.

Rincian biaya;

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses.....	:	Rp50.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp25.000,00;
5. Penjilidan berkas perkara.....	:	Rp25.000,00;
6. Insentif Bendahara.....	:	Rp20.000,00;
7. Konsumsi Persidangan.....	:	Rp20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara...	:	Rp10.000,00;
9. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
10. Materai	:	Rp10.000,00;
11. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp545.000,00;
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		